



¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.57 /PID.B/2013/PN.DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRDAUS ALS JOFIN** ;-----

Tempat lahir : Manggalewa - Dompu;-----

Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun /05 Oktober 1985 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Kernet;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Dompu, oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 diperpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013;-----

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013, diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 18 September 2013, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Menyatakan terdakwa **FIRDAUS als JOFIN** bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291 an. Bambang Irawan;-----
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291 an. Bambang Irawan;-----

Dikembalikan kepada saksi korban M. YUSUF MUSTAFA;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya mohon keringanan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan NOMOR : PDM-33/Dmp/0713 tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Kesatu :-----

Terdakwa **FIRDAUS ALS JOFIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013 bertempat di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai – Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013 disaat saksi korban M. YUSUF MUSTAFA sedang menunggu penumpang di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai – Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu didatangi oleh Terdakwa, disaat Terdakwa bertemu dengan saksi korban di tempat tersebut Terdakwa mengutaran maksudnya kepada saksi korban dengan menggunakan bahasa daerah Bima artinya **“paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya”** karena dengan harapan akan mendapat uang sewa dari Terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam No.Pol EA 3472 LA nomor mesin. JBC1E-1296151 nomor rangka MH1JBC1189K296291 kepada Terdakwa.-----

Setelah sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa saksi korban menunggu selama beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sampai beberapa hari, sehingga saksi korban menemui paman Terdakwa yaitu saudara SAMSUDIN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menanyakan keberadaan Terdakwa yang telah membawa sepeda motornya, oleh saudara SAMSUDIN mengatakan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut ke orang. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian.-----

Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira jam 15.00 Wita saksi korban menemukan Terdakwa sedang duduk di warung makan di Cabang Banggo Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan mengamankannya di Kantor Polisi Sektor Kempo.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. ----

-----atau-----

Kedua : -----

Terdakwa **FIRDAUS ALS JOFIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013 bertempat di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai – Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan antara bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2013 disaat saksi korban M. YUSUF MUSTAFA sedang menunggu penumpang di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai – Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu didatangi oleh Terdakwa, disaat Terdakwa bertemu dengan saksi korban di tempat tersebut Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada saksi korban dengan menggunakan bahasa daerah Bima artinya **“paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya”** karena dengan harapan akan mendapat uang sewa dari Terdakwa sehingga saksi



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam No.Pol EA 3472 LA nomor mesin. JBC1E-1296151 nomor rangka MH1JBC1189K296291 kepada Terdakwa.-----

Setelah sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa saksi korban menunggu selama beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sampai beberapa hari, sehingga saksi korban menemui paman Terdakwa yaitu saudara SAMSUDIN dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa oleh saudara SAMSUDIN mengatakan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut ke orang. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor dan hilangnya pendapatan dari ojek sepeda motor.-----

Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira jam 15.00 Wita saksi korban menemukan Terdakwa sedang duduk di warung makan di Cabang Banggo Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan mengamankannya di Kantor Polisi Sektor Kempo.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :-----

1. Saksi M. YUSUF MUSTAFA:-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291 an. Bambang Irawan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ojek sepeda motor;-----
- Bahwa kejadian bertempat di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai Dompu Dusun Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada bulan April tahun 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sudah saksi lupa sekitar bulan April 2013 disaat saksi sedang menunggu penumpang di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu saksi di datangi oleh terdakwa;-----
- Bahwa ketika Terdakwa menemui saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mau menyewa sepeda motor yang saksi pakai ojek selama 1 (satu) jam untuk mencari isterinya di cabang Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan mengatakan "paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya";-----
- Bahwa karena sepeda motor saksi akan disewa sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut bersama kunci kontak;-----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut saksi menunggu lebih dari 1 jam namun sepeda motor saksi tidak dikembalikan;-----
- Bahwa sepeda motor saksi sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut telah di jual di Bima
- Bahwa STNK dan BPKB yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim adalah STNK dan BPKB motor saksi;-----
- Bahwa saksi dirugikan dan tidak dapat mencari nafkah karena sepeda motor saksi telah digelapkan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi IBRAHIM;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi 2. IBRAHIM dan saksi 3. NASARUDIN, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, namun saksi tersebut tetap tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya atas permintaan Penuntut Umum, dan persetujuan terdakwa, maka Majelis Hakim mengabulkan agar BAP Penyidik atas saksi tersebut, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah agar dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

2. Saksi IBRAHIM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan adanya masalah penggelapan atau penipuan sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian pastinya sudah lupa, namun sesuai seingatnya pada bulan 4 (empat) / April tahun 2013 Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penggelapan dan penipuan tersebut adalah Sdr. Yusuf Mustafa, laki, 40 tahun, islam, swasta, dengan alamat Dusun Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu adapun yang melakukan penggelapan dan penipuan adalah Sdr. Firdaus laki, 25 tahun, islam, swasta, dengan alamat Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri motor yang digelapkan adalah jenis Honda Revo Absolut, warna hitam, adapun ciri yang lainnya saksi tidak mengingatnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengenal Sdr. Firdaus alias Jofin dari sebelumnya, sehubungan istri Firdaus alias Jofin masih 1 (satu) desa dengan saksi ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut secara langsung, karena saat kejadian saksi berada bersama korban an. Yusuf Mustafa di pinggir jalan raya, di Pos jaga Dusun Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk tunggu penumpang / sama – sama ojek;-----
- Bahwa saksi menerangkan kata-kata yang diucapkan Sdr. Firdaus saat pinjam carter motor milik korban an. Yusuf Mustafa adalah “mbei cepe carter lao disoriutu sumporo 1 jam po'a” dalam artian kasih pinjam carter sebentar sebentar untuk pergi ke cabang soritu 1 jam saja, yang selanjutnya Sdr.Yusuf Mustafa memberikan kunci dan motornya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sesuai sepengetahuannya yang mendasari korban Yusuf Mustafa mau memberikan carter motor kepada Firdaus karena keduanya sudah saling kenal, dengan adanya istri Firdaus masih 1 Desa dengan korban an. Yusuf Mustafa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengenal terhadap seseorang yang ditunjukkan pemeriksa kepadanya yaitu an. Firdaus, orang yang telah menggelapkan motor Sdr.Yusuf Mustafa dan juga telah menipunya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangannya sudah benar semua dan dalam pemeriksaannya, saksi tidak pernah merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak pemeriksa atau yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi NASARUDIN;-----

- Bahwa saat saksi diperiksa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti sehubungan dengan adanya masalah penggelapan atau penipuan sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pastinya saksi sudah lupa, namun sesuai seingatnya adalah pada April tahun 2013 Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penipuan dan penggelapan sepeda motor adalah M. Yusuf Mustafa, laki-laki, 40 tahun, islam, swasta, dengan alamat Dusun Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu adapun yang melakukan penggelapan dan penipuan adalah Sdr. Firdaus alias Jofin, laki-laki, sekitar 25 tahun, islam, swasta, dengan alamat Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri – ciri motor yang sudah digelapkan adalah jenis Honda Revo Absolut, warna hitam, No. Pol : EA 3472 LA adapun ciri yang lain saksi tidak tau dan saksi mengetahui ciri motor sesuai disebutkan karena saksi sering memakai motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan dan penipuan tersebut terjadi dengan cara Sdr. Firdaus alias Jofin pinjam sewa motor M. Yusuf Mustafa, namun sampai saat ini tidak dikembalikan dan sudah dijual ;-----



⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 bersama M. Yusuf Mustafa melihat Sdr. Firdaus alias Jofin berada diwarung makan dicabang Manggalewa, sehingga saksi bersama dengan Sdr. M. Yusuf Mustafa membawa Firdaus alias Jofin ke Polsek Kempo ;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya saat diwarung makan dicabang manggalewa sempat mendengar pengakuan Firdaus alias Jofin dengan kata – kata “saya akan ganti, tapi saya akan tanam jagung dulu “ ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya saat ini tidak mengetahui keberadaan motor saudara Yusuf Mustafa ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengenal terhadap seseorang yang ditunjukkan pemeriksa kepadanya, yaitu an. Firdaus alias Jofin orang yang telah meminjam sewa motor saudara M Yusuf Mustafa dan sampai saat ini tidak dikembalikan ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam pemeriksaannya dirinya tidak merasa ditekan dan semua keterangannya sudah benar semua ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, No Rangka MH1JBC1189K296291 an. Bambang Irawan milik saksi korban M. Yusuf Mustafa;-----
- Bahwa pekerjaan saksi korban M. Yusuf Mustafa adalah Ojek sepeda motor;-----
- Bahwa kejadian bertempat di lapangan atau depan rumah Kepala Desa Ta’a jalan Lintas Calabai Dompu Dusun Saleko Desa Ta’a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu pada bulan April tahun 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar bulan April 2013 disaat saksi korban M. Yusuf Mustafa sedang menunggu penumpang di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Terdakwa mendatangi saksi korban M. Yusuf Mustafa;-----
- Bahwa ketika Terdakwa menemui saksi korban M. Yusuf Mustafa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban M. Yusuf Mustafa bahwa dirinya mau menyewa sepeda motor yang saksi korban M. Yusuf Mustafa pakai ojek selama 1 (satu) jam untuk mencari isterinya di cabang Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa karena sepeda motor saksi korban M. Yusuf Mustafa akan disewa sehingga saksi korban M. Yusuf Mustafa menyerahkan sepeda motor tersebut bersama kunci kontak kepada Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor dari saksi korban M. Yusuf Mustafa selanjutnya Terdakwa menggunakannya ke cabang Soriutu Manggelewa untuk mencari isterinya;-----
- Bahwa ketika berada di Cabang Soriutu Manggelewa Terdakwa tidak menemukan isterinya sehingga Terdakwa menuju Bima;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bima adalah menjual sepeda motor karena ada pesanan dari orang;-----
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor di Bima seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa gunakan ke Mataram ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau memberitahukan tempat dimana Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban M. Yusuf Mustafa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau memberitahukan siapa yang membeli sepeda motor saksi korban M. Yusuf Mustafa;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun

Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti,
yaitu:-----

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Revo Absolut
Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka
MH1JBC1189K296291an. Bambang Irawan;-----
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Revo Absolut
Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka
MH1JBC1189K296291an. Bambang Irawan;-----

Yang mana barang-barang bukti tersebut sebelumnya telah disita menurut hukum, dan di persidangan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dengan barang-barang bukti dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar ada masalah penggelapan atau penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, No Rangka MH1JBC1189K296291 an. Bambang Irawan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar kejadian bertempat di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai Dompu Dusun Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada bulan April tahun 2013;-----
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2013 disaat saksi M. Yusuf Mustafa sedang menunggu penumpang di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu saksi M. Yusuf Mustafa di datangi oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar ketika Terdakwa menemui saksi M. Yusuf Mustafa, Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Yusuf Mustafa bahwa dirinya mau menyewa sepeda motor yang saksi M. Yusuf Mustafa pakai ojek selama 1 (satu) jam untuk mencari isterinya di cabang Soriutu Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan mengatakan “paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya”;--

- Bahwa benar karena sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa akan disewa sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut bersama kunci kontak;-----
- Bahwa benar sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor di Bima seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan terdakwa gunakan ke Mataram ;-----
- Bahwa benar saksi M. Yusuf Mustafa dirugikan dan tidak dapat mencari nafkah karena sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa telah di jual oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:-----

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. -----

Atau :-----

- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1 Barang siapa ; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; -----
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda ; -----

Ad.1 Unsur Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **FIRDAUS ALS JOFIN** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **FIRDAUS ALS JOFIN** Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "*barang siapa*" telah terpenuhi ; -

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dibuktikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2013 sekitar jam 08.00 Wita disaat saksi korban M. YUSUF



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA sedang menunggu penumpang di depan rumah Kepala Desa Ta'a jalan Lintas Calabai – Dompu Dusun Saleko Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu didatangi oleh Terdakwa, disaat Terdakwa menemui saksi M. Yusuf Mustafa, Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Yusuf Mustafa bahwa dirinya mau menyewa sepeda motor yang saksi M. Yusuf Mustafa pakai ojek selama 1 (satu) jam untuk mencari isterinya di cabang Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan mengatakan “paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya”, karena sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa akan disewa sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, No Rangka MH1JBC1189K296291 tersebut bersama kunci kontak kepada Terdakwa. Namun setelah satu jam Terdakwa tak kunjung datang dan sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Ternyata sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi M. Yusuf Mustafa tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi M. Yusuf Mustafa di Bima. Terdakwa menjual sepeda motor di Bima seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi M. Yusuf Mustafa tersebut Terdakwa gunakan ke Mataram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta hukum yang terungkap di atas, telah terbukti Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; -----

Menimbang, bahwa yang unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun terdakwa ditemukan fakta bahwa benar awalnya Terdakwa menemui saksi M. Yusuf Mustafa, Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Yusuf Mustafa bahwa dirinya mau menyewa sepeda motor yang saksi M. Yusuf Mustafa pakai ojek selama 1 (satu) jam untuk mencari isterinya di cabang Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan mengatakan “paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya”, karena sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa akan disewa dengan pengharapan akan mendapatkan uang sewa dari Terdakwa sehingga saksi M. Yusuf Mustafa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, No Rangka MH1JBC1189K296291 tersebut bersama kunci kontak kepada Terdakwa. Namun setelah satu jam Terdakwa tak kunjung datang dan sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Ternyata sepeda motor yang terdakwa sewa dari saksi M. Yusuf Mustafa tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi M. Yusuf Mustafa di Bima.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;-----

ad.4 Menggerakkan orang lain untuk meyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan dan menyerahkan barang sesuatu kepadanya selain secara langsung juga secara tidak langsung berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Yusuf Mustafa bahwa dirinya mau menyewa sepeda motor yang saksi M. Yusuf Mustafa pakai ojek selama 1 (satu) jam untuk mencari isterinya di cabang Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan mengatakan “paman saya sewa sepeda motornya sebentar lihat isteri saya”, karena sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa akan disewa sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, No Rangka MH1JBC1189K296291 tersebut bersama kunci kontak kepada Terdakwa. Namun setelah satu jam Terdakwa tak kunjung datang dan sepeda motor saksi M. Yusuf Mustafa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti terdakwa telah “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya” dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban karena sepeda motor saksi korban tidak kembali ;-

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa berkata terus terang sehingga memperlancar persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291an. Bambang Irawan;-----
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291an. Bambang Irawan;-----

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari M. YUSUF MUSTAFA, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu M. YUSUF MUSTAFA ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 378 KUHP serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **FIRDAUS ALS JOFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FIRDAUS ALS JOFIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291an. Bambang Irawan ; -----

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Revo Absolut Nopol. EA 3472 LA warna Hitam No.Sin. JBC1E-1296151, NoRangka MH1JBC1189K296291an. Bambang Irawan ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban M. YUSUF MUSTAFA ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.** dan **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadapan **M. NUR AFIF, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu , dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd Ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI RAHMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)